



P E N E T A P A N

Nomor 156/Pdt.P/2020/PA Bb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Kaisabu Baru, 02 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Komba-komba, 04 Juli 1977, agama Islam, tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 25 November 2020 dengan register perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Ayah dan Ibu Kandung dari anak yang bernama:

Nama : ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal Lahir : Komba-komba, 24 November 2004

Golongan Darah : -

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau

2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II

Tempat tanggal lahir : Wakaisua, 26 November 1995

Golongan Darah : -

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Batu

Alamat : Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau.

3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami.
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suaminya anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak Para Pemohon.

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon, yang bernama (ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II) untuk menikahakan dengan seorang lelaki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya tersebut sampai berusia 19 tahun sehingga baik fisik maupun kejiwaan calon mempelai matang dan dewasa, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, mereka sudah sering pergi berdua-an, dan mereka sudah bertunangan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih melanjutkan pendidikan tingkat SMP (kelas III);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya beragama Islam, tidak memiliki hubungan nasab dan sesusuan, dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai tukang batu/buruh bangunan yang memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap berumah tangga menjadi istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut membimbing dan bertanggung jawab terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak baik secara materi maupun moril;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan perkawinan, tetapi baru berusia 16 tahun;
- Bahwa calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II dan berusia 25 tahun

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II karena sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II masih sekolah kelas III SMP;
- Bahwa ia sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya dan siap menjadi sebagai isteri yang baik;
- Bahwa antara dia dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan dia dengan calon suaminya;
- Bahwa ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II mengetahui CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II bekerja sebagai tukang batu/buruh bangunan dan memiliki penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai berikut:

- Bahwa benar ia hendak menikahi anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II, tetapi calon istri masih berusia 16 tahun sedangkan ia berusia 25 tahun;
- Bahwa ia sudah berpacaran dan saling mencintai dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara ia dengan calon istri tidak terdapat hubungan nasab, maupun sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai tukang batu/buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata tiap bulan Rp3.000.000,00;
- Bahwa ia siap untuk bertanggung jawab menjadi suami yang baik dan bapak dari anak-anaknya kelak;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II yakni ayah kandungnya bernama CALON BESAN PEMOHON I dan PEMOHON II yang pada pokoknya tetap akan merestui anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II berusia 25 tahun untuk menikah dengan ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II karena keduanya saling cinta, keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II telah melamar ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II dan diterima tanpa ada paksaan, ditambah anaknya sudah memiliki pekerjaan dan akan mendukung anaknya sampai mandiri dalam membina rumah tangganya;

Bahwa dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ini, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat administrasi permohonannya yang diajukan pula sebagai bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON I, NIK: 7472XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tertanggal 11 April 2013, fotokopi tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON II, NIK: 7472XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tertanggal 15 Juni 2012, fotokopi tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 20 Maret 1995, yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, fotokopi tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7472XXXXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 8 Juni 2016, fotokopi tersebut

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-XXXXXX atas nama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 2 Juni 2016, fotokopi tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MI Baubau, tanggal 19 Juni 2017, fotokopi tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-XXXXXX atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 13 November 2020, fotokopi tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, fotokopi tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.8), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor: XXXXX, tertanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Sorawolio, Kota Baubau, fotokopi tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.9), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon I dan Pemohon II, surat tersebut telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.10), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 7 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka cukuplah menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf (a) Penjelasan Angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut adalah orang tua dari anak yang diajukan dispensasi kawin (vide P.3, P.4, dan P.5), maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 6 (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan maksud agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya tersebut sampai berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga baik fisik maupun kejiwaan calon mempelai matang dan dewasa, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah agar memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II yang berusia 16 tahun, karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana Pasal 5 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II menerangkan bahwa ia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan perkawinan namun belum genap 19 tahun karena lahir tanggal 24 November 2004 (16 tahun), telah dilamar oleh CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II dan telah menerima tanpa paksaan karena keduanya telah saling mencintai, keduanya sudah siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II menerangkan bahwa dirinya telah siap melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II, ia sudah melamarnya dan diterima tanpa ada paksaan, ia sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 per bulan. Dalam hal ini dirinya menjelaskan bahwa keduanya sudah saling mencintai. Keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan dirinya dengan calon isterinya tersebut dan akan berusaha bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II yakni ayah kandungnya bernama CALON BESAN PEMOHON I dan PEMOHON II pada pokoknya menerangkan bahwa akan merestui anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II untuk menikahi ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II karena keduanya saling cinta, anaknya telah bekerja, keluarga telah melamar ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II dan diterima tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan:

- Seluruh alat bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai jo. Kepmenkeu RI Nomor 182/KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

- Alat bukti surat P.1 sampai P.9, merupakan bukti otentik, dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sedangkan bukti P.10 merupakan surat biasa, maka memiliki nilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti surat maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II, masih berusia 16 tahun (vide P.4 dan P.5);
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II telah berusia 25 tahun (vide P.7);
- Bahwa ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya keduanya beragama Islam, tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II telah bekerja dan menyatakan siap bertanggung jawab menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio telah menolak kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya karena belum cukup umur (vide P.8);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut membimbing dan bertanggung jawab terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak baik secara materi maupun moril (vide P.10);

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15,16,17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II) sebagai calon mempelai wanita dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai calon mempelai pria, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur dari calon mempelai wanita yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan"*. Kemudian dalam penjelasan selanjutnya di sebutkan : *"Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hak anak, sebagaimana pula ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Hak anak, oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II merupakan seorang anak, maka Hakim harus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Pernyataan tentang Komitmen Orang tua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak tersebut dan mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II telah bersungguh-sungguh memiliki tekad untuk menikah tanpa paksaan sedikitpun, serta secara kesehatan dan fisik telah siap untuk membina rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tidak akan menciderai asas kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa perkawinan seorang calon mempelai wanita di bawah 19 tahun adalah perkawinan dini dengan keadaan yang kurang matang dalam menuju perkawinan akan menimbulkan kemudoratan dikemudian hari, karena baik secara fisik maupun psikis ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai calon istri belum siap menikah menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkawinan tersebut dapat menimbulkan madhorrot;

Menimbang, bahwa melihat CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai calon suami dari ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II yang berusia 25 tahun menyatakan sudah siap secara fisik dan psikis dan siap untuk memberikan nafkah kepada calon istri, meski calon istrinya yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II masih berusia 16 tahun, menurut penilaian Hakim madorrot pernikahan dini antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II semakin berkurang, sehingga tidak sampai kepada titik yang membahayakan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat, serta kedua anak tersebut pula telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kerusakan yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi dua kemudaratatan tersebut di atas, maka hakim akan memitigasi risiko atau kemudaratatan yang akan timbul dengan memilih dampak yang lebih kecil kemudaratannya sesuai dengan kaidah fikhiyah :

“إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا”

“Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA Bb



Menimbang, bahwa apabila diukur dua kemungkinan *madhorrot* yang akan timbul dengan adanya perkawinan dini dengan tidak dilangsungkannya pernikahan antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II, maka Hakim berkesimpulan melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II lebih kecil *madhorrot*nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan beralasan hukum dan telah dikabulkan, maka Pengadilan Agama Baubau melalui penetapan ini memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II** untuk menikah dengan

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II**;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Baubau pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Lily Rahmi, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lily Rahmi, S. HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA Bb